



**PENETAPAN**  
**Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Spn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sungai Penuh yang memeriksa dan memutus perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama yang dilangsungkan dalam gedung Pengadilan Negeri Sungai Penuh, mengeluarkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**AIDIAH,** Umur ±67 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah  
Tangga, Alamat Desa Agung Koto Iman, Kec. Tanah  
Cogok, Kab. Kerinci;

**Dalam hal ini disebut Penggugat;**

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada **PAHRUDIN KASIM, SH.,MH, RANDU SETRI PERMANA, SH, DON JULIAN, SH** Adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Alam Sakti ( LBH-ALTI ), yang berkantor di Jln. Depati Parbo No.27 Telp 21699 Sungai Penuh. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 10/LBH-ALTI/SKK/VII/2022 Tanggal 27 Juli 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh dibawah Nomor: 123 / HK / SK / 2022 / PN.Spn Tanggal 28 Juli 2022 Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Kuasa Penggugat;**

**MELAWAN**

1. **PADMINI Binti HASAN** Umur ± 63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
(Cucu M. Gawi), Tani, Alamat Desa Koto Iman, Kecamatan  
Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci;
2. **YUNADI Bin HASAN** Umur ± 55 Tahun, Agama Islam, Desa  
(Cucu M. Gawi), Agung Koto Iman, Kecamatan Tanah Cogok,  
Kabupaten Kerinci;
3. **ROZAM ELIDA Binti** Umur ± 54 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan,  
**HASAN (Cucu M. Gawi),** Ibu Rumah Tangga, Desa Koto Iman,  
Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten  
Kerinci;
4. **LIDYA Binti HASAN** Umur ± 40 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan  
(Cucu M. Gawi), Ibu Rumah Tangga, Desa Agung Koto Iman,  
Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten  
Kerinci;
5. **AZMIWATI Binti HATTA** Umur ± 51 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Cucu M. Gawi), Ibu Rumah Tangga, Desa Koto Tujo Ujung Pasir, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci;
6. **DOTI MAIDATA Binti HATTA (Cucu M. Gawi),** Umur ± 45 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Desa Koto Tuo Ujung Pasir, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci;
7. **MAT KHUSNIR Bin HATTA (Cucu M. Gawi),** Umur ± 43 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Swasta Desa Kayu Aro Ambai, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci;
8. **BISMIDARTI Binti HATTA (Cucu M. Gawi),** Umur ± 38 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Desa Koto Tuo Ujung Pasir, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci;
9. **DE\_ERMAN Bin M. GAWI,** Umur ±70 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pekerjaan Tani, Alamat Desa Ujung Pasir, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci;
10. **RAIHUDDIN Bin M. GAWI,** Umur ±63 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Tani, Alamat Desa Koto Salak, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci;
11. **KHAIRUN NISA (Anak AINATI. Almh Bin M. GAWI)** Umur ± 20 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswi, Desa Agung Koto Iman, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci;

**Dalam hal ini disebut Para Tergugat;**

**BADAN PERTANAHAN** Jalan Bangko - Sungai Penuh RT 05, Desa  
**KABUPATEN KERINCI,** Sebukar, Kecamatan Tanah Cogok, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi;

**Dalam hal ini disebut sebagai Turut Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 46/Pdt.G/2022/PN Spn tertanggal 28 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor: 46/Pdt.G/2022/PN Spn tertanggal 28 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Spn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dan terlampir dalam berkas perkara gugatan Nomor: 46/Pdt.G/2022/PN Spn yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 28 Juli 2022;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk para Penggugat hadir menghadap kuasanya dan untuk para Tergugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan untut Turut Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 4 Agustus 2022, Penggugat berdasarkan surat tertulis tanggal 4 Agustus 2022 yang diajukan dalam persidangan menyatakan mencabut Gugatan perkara a quo. Adapun Penggugat mengajukan Pencabutan Gugatan sebelum Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan jawaban sehingga tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Turut Tergugat sesuai Pasal 271 RV dan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Mahkamah Agung RI, dengan demikian Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat perkara a quo beralasan secara hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka Permohonan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan ini telah dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara perdata yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini timbul karena inisiatif dari Penggugat, dan gugatan perkara ini telah dicabut, sedangkan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut;
2. Menyatakan Surat Gugatan Penggugat tanggal 28 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 28 Juli 2022 dengan Nomor Register Perkara Gugatan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Spn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sungai Penuh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register yang telah disediakan untuk itu sejak ditetapkan;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Spn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp1.550.000,00 (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022 oleh Wening Indradi, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Taufiq, S.H., dan Rafi Maulana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Joefeizel, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat Para Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Taufiq, S.H.

Wening Indradi, S.H., M.Kn.

Rafi Maulana, S.H.

Panitera Pengganti

Joefeizel, S.H.

## Rincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Redaksi	: Rp	10.000,00
Materai	: Rp	10.000,00
ATK	: Rp	150.000,00
Panggilan	: Rp	1.220.000,00
PNBP Relaas	: Rp	130.000,00
Pemeriksaan Setempat	: -	
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>1.550.000,00</b>

**Terbilang : (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).**

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Spn.